

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PALEMBANG**

Nomor : 420.1 / 239.c1 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

**IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK :**  
**" TK MERPATI POS "**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional dari Ketua yayasan Merpati pos Palembang Nomor : 131 / MP / IV / 2015, tanggal 26 Juni 2015
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Merpati Pos yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku  
b. Bahwa berhubung dengan tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin perpanjangan Operasional Taman Kanak - Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001  
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah  
5. keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan  
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, perpanjangan dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberi izin kepada :
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. Nama Yayasan | : | MERPATI POS  |
| 2. Alamat       | : | Jln : Anwar Arsyad Way Hitam<br>kec : Ilir Barat I Palembang |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah       | : | TK MERPATI POS   |
| 2. Nomor Data Sekolah | : | -  |
| 3. Alamat             | : | Jln : Anwar Arsyad Way Hitam<br>Kec : Ilir Barat I Palembang |

- KEDUA :** Surat Keputusan ini berlaku selama 4 ( Empat ) tahun terhitung mulai tanggal **03 Juli 2015** sampai dengan **03 Juli 2019**
- KETIGA :** Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT :** Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG**

**PADA TANGGAL : 03 JULI 2015**

**KEPALA DINAS DIKPORA**  
**KOTA PALEMBANG**



Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel  
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : I. B I Kota Palembang